



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6875) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7118);
 4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 831) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 148);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 831) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 148) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hasil Sedimentasi di Laut adalah sedimen di laut berupa material alami yang terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendapkan yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran.
2. Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut adalah upaya terintegrasi yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap sedimentasi di laut.
3. Pengendalian Hasil Sedimentasi di Laut adalah upaya untuk mengurangi dampak proses sedimentasi di laut agar tidak menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut.
4. Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut adalah rangkaian kegiatan pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan/atau penjualan sedimen di laut.
5. Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut adalah kegiatan mengambil atau mengurangi sedimen yang berpotensi menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut.
6. Izin Pemanfaatan Pasir Laut adalah izin yang diterbitkan oleh Menteri untuk melakukan kegiatan pembersihan dan pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut.
7. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

11. Satuan Unit Organisasi Pengelola selanjutnya disingkat SUOP adalah unit yang melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi.
 12. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam pengelolaan hasil sedimentasi di laut.
 13. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
 14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
 16. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan kelautan.
 17. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Jenis mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan mineral yang terdapat pada Hasil Sedimentasi di Laut.
 - (2) Mineral yang terdapat pada Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan identifikasi kandungan jenis mineral.
 - (3) Kandungan jenis mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
 - (4) Penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan dalam Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Prakiraan dampak sedimentasi terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b ditentukan terhadap:

- a. dampak fisik lingkungan; dan
- b. sosial ekonomi.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Berdasarkan prakiraan dampak sedimentasi terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tim kajian menetapkan upaya untuk Pengendalian Hasil Sedimentasi di Laut.
- (2) Upaya untuk Pengendalian Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut;
 - b. waktu Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut;
 - c. sarana Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut; dan
 - d. metode Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut.
- (3) Lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (4) Waktu Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. durasi yang dibutuhkan untuk melakukan pembersihan; dan
 - b. jadwal pembersihan.
- (5) Sarana Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa kapal isap.

5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (7) Pasal 16 diubah, dan Pasal 16 ayat (8) dihapus sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), tim kajian menyampaikan usulan dokumen perencanaan kepada Menteri.
- (2) Menteri berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan dokumen perencanaan.
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan dalam menerbitkan:
 - a. KKPR; dan
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. perizinan lain yang dibutuhkan.
- (4) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (5) Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

- (6) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu.
 - (7) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. perubahan kebijakan nasional;
 - b. perubahan kondisi lingkungan;
 - c. keadaan kahar (*force majeure*);
 - d. terganggunya akses keluar masuk kapal; dan/atau
 - e. keberadaan lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut belum sesuai dengan dokumen perencanaan.
 - (8) Dihapus.
 - (9) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan sesuai dengan rencana Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut yang dimuat dalam dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
 - (2) Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. kebutuhan material Hasil Sedimentasi di Laut; dan
 - b. volume Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut.
 - (3) Kebutuhan material Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pasir laut untuk kebutuhan dalam negeri.
7. Pasal 22 dihapus.
8. Pasal 24 dihapus.
9. Pasal 25 dihapus.
10. Setelah ayat (13) Pasal 28 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (14) dan ayat (15) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5), Menteri melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap:

- a. proposal dan rencana kerja umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6); dan
 - b. kriteria Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (9).
- (2) Menteri dalam melakukan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim uji tuntas.
- (3) Tim uji tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Kementerian; dan
 - b. ahli.
- (4) Tim uji tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (5) Unsur ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi bidang ilmu:
 - a. perkapalan;
 - b. oseanografi;
 - c. hidrografi;
 - d. lingkungan; dan
 - e. ekonomi.
- (6) Tim uji tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat *ad hoc*.
- (7) Tim uji tuntas mempunyai tugas melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap:
 - a. proposal dan rencana kerja umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6); dan
 - b. kriteria Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (9),
dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) Hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (8) Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan secara:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (9) Hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
 - a. usulan persetujuan; atau
 - b. usulan penolakan.
- (10) Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a disampaikan oleh tim uji tuntas kepada Menteri.
- (11) Menteri berdasarkan usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menerbitkan surat persetujuan.
- (12) Usulan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b disampaikan oleh tim uji tuntas kepada Menteri.
- (13) Menteri berdasarkan usulan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) menerbitkan surat penolakan disertai alasan.
- (14) Penerbitan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan penerbitan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (13)

dalam pelaksanaannya dimandatkan kepada Direktur Jenderal.

(15) Direktur Jenderal dalam pelaksanaan mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (14) menyampaikan laporan kepada Menteri.

11. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Berdasarkan Izin Pemanfaatan Pasir Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5), Pelaku Usaha harus menyelesaikan persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko KBLI 08104 sektor kelautan dan perikanan.

12. Pasal 41 dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2026

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

